



## **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 09 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT KAMPUNG, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tanggal 2 Agustus 2016 tentang Pembatalan Pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt. Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495];
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**dan**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERANGKAT KAMPUNG, SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah unsure Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat dengan BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk

menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

11. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
  12. Hari adalah hari kerja;
  13. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
  14. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
  15. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan;
  16. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  17. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja;
  18. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK;
  19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## **“Pasal 2**

- (1) Perangkat Kampung diangkat oleh Kepala Kampung dari warga Kampung yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. Dihapus;

- d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
  - b. Dihapus;
  - c. Dapat mengoperasikan Komputer, untuk perangkat kampung pada sekretariat kampung dan pelaksana teknis.
3. Ketentuan Pasal 3 huruf a diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### **“Pasal 3**

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
  - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
  - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
  - f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
  - g. Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - h. Pas photo, warna dan ukuran sesuai dengan kebutuhan;
  - i. Surat Permohonan menjadi Perangkat Kampung yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat kampung yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

### **“Pasal 10**

- (1) Perangkat Kampung berhenti karena:
- a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan

- c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- Usia telah genap 60 (enam puluh);
  - Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Berhalangan tetap;
  - Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Kampung; dan
  - Melanggar larangan sebagai perangkat kampung.
- (3) Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (4) Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib dikonsultasikan dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat;
- (5) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian perangkat kampung sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (6) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Kampung dalam pemberhentian Perangkat Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

### **“Pasal 11**

- (1) Perangkat Kampung diberhentikan sementara oleh Kepala Kampung setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - Tertangkap tangan dan ditahan;
  - melanggar larangan sebagai perangkat kampung yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perangkat Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah dan ditambahkan 2 ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

### **“Pasal 12**

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Kampung maka tugas Perangkat Kampung yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh perangkat kampung lain yang tersedia.
  - (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
  - (3) Pengisian jabatan Perangkat Kampung yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Kampung yang bersangkutan berhenti.
  - (4) Pengisian jabatan perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
    - a. mutasi jabatan antar perangkat kampung di lingkungan pemerintah kampung;
    - b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat kampung.
  - (5) Pengisian perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.
7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut :

### **“Pasal 12A**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat kampung, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat kampung tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat kampung dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

### **Pasal II**

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat kampung dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 15 Agustus 2019

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**



**LOEKMAN DJOYOSOEMARTO**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 15 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



**ADI ERLANSYAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2019  
NOMOR 09**

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
PROVINSI LAMPUNG: 05/885/LTG/2019**



## **KERJA PEMERINTAH KAMPUNG**

### **I. UMUM**

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berpengaruh terhadap penataan perangkat kampung dan penataan kewenangan kampung di Kabupaten Lampung Tengah.

bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tanggal 2 Agustus 2016 tentang Pembatalan Pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung.

### **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 12A  
Cukup jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 39**